

**PRAKTIK PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM MASA
PERKAWINAN: STUDI DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
NAYLA ZAHIRA
NIM. 22103040003

DOSEN PEMBIMBING:
Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi Saudari Nayla Zahira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nayla Zahira
NIM : 22103040003
Judul Skripsi : "Fenomena Perjanjian Pemisahan Harta dalam Masa Perkawinan: Studi di Kantor Notaris Kabupaten Bantul."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurfaelawati, M.A.

NIP: 19700704 199603 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nayla Zahira
NIM : 22103040003
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM MASA PERKAWINAN: STUDI DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BANTUL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Nayla Zahira

NIM. 22103040003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-248/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM MASA PERKAWINAN:
STUDI DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAYLA ZAHIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040003
Telah diujikan pada : Senin, 09 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6999be9af60c



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6998395abc6c



Penguji II
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69995e8f2e8a



Yogyakarta, 09 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6998627607e86

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan penting dalam praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya terkait diperbolehkannya pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya praktik perjanjian pemisahan harta yang dibuat di hadapan notaris oleh pasangan suami istri yang telah menjalani masa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perjanjian pemisahan harta di Kantor Notaris Kabupaten Bantul, menelaah isi dan klausul perjanjian yang dibuat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perjanjian dan perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan notaris di Kabupaten Bantul serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum perdata serta konsep perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik perjanjian pemisahan harta telah dilakukan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul dan mengalami peningkatan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terutama dari pasangan yang telah berada dalam masa perkawinan. Kedua, isi dan klausul perjanjian pemisahan harta bersama pada umumnya mengarah pada pemisahan terhadap harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut dan hanya menimbulkan akibat hukum ke depan. Ketiga, praktik perjanjian pemisahan harta yang dilakukan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul, sebagaimana tercermin dalam beberapa perjanjian yang dikaji, telah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kepribadian. Keempat, praktik perjanjian pemisahan harta tersebut juga berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pihak, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan harta, membuka akses kepemilikan aset bagi pasangan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta menjaga kejelasan penghasilan dan tanggung jawab keuangan masing-masing pihak.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Pemisahan Harta, Notaris.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 brought about significant changes in the practice of marriage agreements in Indonesia, particularly with regard to allowing the creation of property separation agreements during marriage. This change has led to an increase in the practice of property separation agreements made before a notary by married couples who have been married for some time. This study aims to examine the practice of property separation agreements at the Bantul District Notary Office, review the content and clauses of the agreements made, and analyze their conformity with the principles of agreement and legal protection.

This study is field research with a legal-empirical approach and is descriptive and qualitative in nature. Data was obtained through interviews with notaries in Bantul Regency and supported by a literature study of relevant laws, court decisions, and legal literature. The analysis focused on the principles of agreements in civil law and the concept of legal protection in civil relations.

The results of the study show that, first, the practice of property separation agreements has been carried out at the Bantul District Notary Office and has increased after the enactment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, especially among couples who have been married for some time. Second, the content and clauses of joint property separation agreements generally lead to the separation of property acquired after the agreement was made, so that the agreement is not retroactive and only has legal consequences going forward. Third, the practice of property separation agreements carried out at the Bantul Regency Notary Office, as reflected in several agreements that were reviewed, has been in accordance with the principles of agreement, particularly the principles of freedom of contract, consensualism, good faith, pacta sunt servanda, and personality. Fourth, the practice of property separation agreements also serves as a means of legal protection for the parties, particularly in providing legal certainty regarding property ownership, opening up access to asset ownership for mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, and maintaining clarity regarding the income and financial responsibilities of each party.

Keywords: *Marriage, Property Separation Agreement, Notary.*

MOTTO

*“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu,
dan Kami telah menghilangkan darimu bebanmu,
yang memberatkan punggungmu,
dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu.
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu kebajikan),
tetaplah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain),
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

(Q.S. Al-Insyirah: 1-8)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang tidak pernah jatuh, melainkan milik mereka yang bangkit setiap kali terjatuh.”

(Buya Hamka)

“Proses ini memang melelahkan, tetapi berhenti bukan bagian dari pilihan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,

skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Utis Sutisna dan Ibu Rochyati yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah lepas dari doa dan keikhlasan kalian.

Kepada keluarga besar penulis, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kepercayaan, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Dan terakhir, skripsi ini tentunya penulis persembahkan untuk diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak memilih untuk menyerah meskipun melalui berbagai proses dan juga keterbatasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa, pembawa cahaya ilmu dan akhlak yang mulia.

Dengan rasa syukur atas nikmat kesehatan jasmani dan rohani, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Perjanjian Pemisahan Harta dalam Masa Perkawinan: Studi di Kantor Notaris Kabupaten Bantul”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini disusun dengan kesungguhan dan keterbatasan yang ada, sehingga penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabaran, ketulusan, dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menuntun penulis dalam menapaki ilmu dan menanamkan nilai-nilai keilmuan, kejujuran, serta tanggung jawab.
8. Bapak Utis Sutisna dan Ibu Rochyati, selaku orang tua tercinta yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang tanpa batas, pengorbanan yang tak pernah terhitung, serta doa yang selalu terucap. Dukungan, baik dalam bentuk materi maupun nasihat dan kasih yang tak ternilai, telah menjadi cahaya penerang di setiap perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan

rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian, serta membalas setiap kebaikan kelak dengan surga terbaik di sisi-Nya.

9. Teh Anes, Ayan, Kak Ayi, A Agung, dan Kak Pebri, selaku kakak dan ipar penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, serta kehangatan yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian telah mengajarkan arti tanggung jawab, kedewasaan, dan cinta keluarga yang sesungguhnya. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan kasihmu dengan kebahagiaan.
10. Abang Dareen, Kak Azel dan Adek Alzam, selaku adik dan keponakan yang selalu membawa tawa, semangat, dan warna di tengah hari-hari yang melelahkan. Terima kasih telah menjadi penghibur disaat penulis merasa lelah, kehadiran kalian telah menambah warna dan keakraban di setiap pertemuan keluarga. Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.
11. Alm. Kakek Darkum Kartasmita, Almh. Mimi Nurki Rostini, Alm. Apa H. Syukri, selaku kakek dan nenek tercinta yang telah tiada, serta Umi Hj. Pupun, selaku nenek tercinta yang Alhamdulillah masih Allah panjangkan umurnya. Terima kasih tak henti mengirimkan doa dan kasih yang tulus. Kepada keluarga besar dari pihak papah dan mamah yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk perhatian, doa, dan juga semangat yang telah menjadi pelengkap dalam perjalanan penulis. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

12. Teh Eva Fauziah dan Eteh Fitri Yanti Munawaroh, selaku guru ngaji penulis. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan nasihat yang telah menuntun penulis dalam memahami makna ilmu, keteguhan hati, dan keikhlasan dalam beribadah. Semoga Allah SWT membalas setiap amal baik dan ilmu yang diajarkan dengan keberkahan yang luas serta pahala yang tiada terputus.
13. Arsa Kharis Najib, S.P., selaku kekasih penulis. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungan yang tulus. Terima kasih selalu menjadi tempat pulang serta sosok yang selalu percaya pada kemampuan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, mempermudah setiap urusanmu, dan mempertemukan doa baik kita dalam waktu yang terbaik menurut-Nya.
14. Annisa Nur Rakhma Widayat dan Umi Mutmainnah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis dan membantu melewati proses ini dengan lebih mudah. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan kita semua dimudahkan dalam setiap langkah ke depan.
15. Widiatul Muslimah, selaku adik asuh penulis. Terima kasih atas doa, semangat, dan kehadiran yang tulus. Perhatianmu menjadi penguat bagi penulis.
16. Vivi, Denia, Dila, Anwar, Anda, Ridho, selaku teman MTs penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang turut menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.
17. Teman-Teman Ilmu Hukum Angkatan 2022; Terkhusus Hafifa Salma Azzahro' dan Deajeng Nalendri Inggil Pakarti. Terima kasih atas

kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan.

18. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata 117 Kelompok 123; Terkhusus Najwa, Ria, dan Hafi. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama masa pengabdian. Pengalaman dan kenangan bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis.

19. Ucapan terima kasih yang tak kalah penting penulis tujukan kepada diri sendiri, yang telah melewati malam-malam penuh doa, hari-hari penuh perjuangan, dan waktu-waktu penuh keteguhan hati. Terima kasih telah tetap berdiri, tetap percaya, dan tetap berjalan meski seringkali ragu. Untuk setiap air mata, doa, dan usaha yang telah dilakukan, semuanya bukan hal kecil. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai akhir, tetapi tentang tumbuh dan menemukan kekuatan di dalam diri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Januari 2026



Nayla Zahira
NIM. 22103040003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
1. Teori Prinsip Perjanjian	13
2. Teori Perlindungan Hukum	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan	28
1. Pengertian tentang Perjanjian	28
2. Pengertian tentang Perjanjian Perkawinan	30
3. Tujuan Perjanjian Perkawinan	32
4. Bentuk Umum Perjanjian Perkawinan	32
B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan	33
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	33
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ..	34
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
C. Perkembangan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	36
1. Latar Belakang Lahirnya Putusan MK	36
2. Amar dan Pertimbangan Hukum Putusan MK	38
3. Implikasi Putusan terhadap Praktik Hukum	39

BAB III PRAKTIK PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BANTUL

A. Profil Kantor Notaris Kabupaten Bantul.....	42
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul	42
2. Deskripsi Notaris Kabupaten Bantul	43
3. Profil Kantor Notaris	44
B. Gambaran Umum Praktik Perjanjian Pemisahan Harta di Kantor Notaris Kabupaten Bantul	45
1. Jumlah Perjanjian Pemisahan Harta	45
2. Prosedur Umum Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta	47
3. Pola dan Motif Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta	52
a. Isi dan Klausul dalam Perjanjian Pemisahan Harta	52

b. Motif dalam Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta	57
C. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan	61
1. Kewenangan Notaris	61
2. Tanggung Jawab Notaris	63
3. Kedudukan Notaris sebagai Pengawal Kepastian Hukum	66
D. Konsep Perjanjian Pemisahan Harta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Notaris Kabupaten Bantul.....	68

BAB IV IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM MASA PERKAWINAN DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BANTUL: KAJIAN KESESUAIAN DENGAN PRINSIP PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Implikasi Yuridis Praktik Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	75
1. Implikasi Yuridis Pasca Perceraian.....	77
2. Implikasi Yuridis Pasca Kematian.....	80
B. Kesesuaian Implementasi dengan Prinsip-Prinsip Perjanjian	82
1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme	83
2. Asas Itikad Baik dan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	85
3. Asas Kepribadian	87
C. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pemisahan Harta: <i>Preventif dan Represif</i>	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
--------------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	104
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah lembaga sosial yang tunduk pada ketentuan hukum diberbagai negara.¹ Menurut ketentuan hukum adat di Indonesia, perkawinan pada umumnya tidak hanya dimaknai sebagai suatu ikatan dalam ranah perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat serta berfungsi sebagai perikatan kekerabatan dan hubungan ketetanggaan.² Perkawinan bukan sekadar hubungan personal antara dua individu, melainkan institusi yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang luas.

Secara umum, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan. Selain menciptakan ikatan fisik dan emosional antara suami dan istri, pernikahan juga memiliki konsekuensi hukum yang mencakup hak dan kewajiban diberbagai bidang, seperti aspek kepemilikan serta pengelolaan harta benda.³ Namun dalam praktiknya, mayoritas individu yang menjalani perkawinan umumnya tidak mempertimbangkan secara serius implikasi

¹ Rizki Nurdiansyah, dkk., "Hukum tentang Perkawinan (Perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris dan Amerika)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 2.

² M. Hilman dan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 413.

hukum terhadap harta kekayaannya, karena mereka cenderung lebih menekankan pada aspek hukum keluarga. Kondisi ini dapat dipahami, mengingat perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan kehidupan keluarga, yang memerlukan keberadaan harta benda dalam perkawinan tersebut.⁴

Dengan dilangsungkannya perkawinan oleh suami dan istri, maka timbul akibat hukum bagi keduanya, salah satunya berkaitan dengan harta dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa melalui perkawinan, harta dalam hubungan mereka secara otomatis menjadi satu kesatuan.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum secara *default* menghendaki adanya pencampuran harta, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai pemisahan harta, khususnya dalam hal perceraian maupun kematian, potensi sengketa menjadi semakin besar. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagian pasangan memilih membuat perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta.⁶

Dalam praktiknya, meningkatnya angka perceraian di Indonesia turut memperlihatkan bahwa persoalan harta bersama merupakan salah satu isu yang paling sering memicu adanya sengketa. Berdasarkan data pada tahun

⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 1.

⁵ Dewi Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing," *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 265.

⁶ Febrina Vivianita Cathy Roring, "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No.3 (2014), hlm. 20.

2024, tercatat lebih dari 446 ribu kasus perceraian di Indonesia yang ditangani Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung. Angka tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi fenomena yang bersifat insidental, melainkan realitas sosial yang signifikan. Dalam situasi demikian, persoalan pembagian harta bersama kerap menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih lemah, khususnya perempuan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.⁷ Hal ini mempertegas urgensi keberadaan perjanjian pemisahan harta sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak atas harta pribadi.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta milik bersama.⁸ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan pada dasarnya bercampur menjadi harta bersama, yang hanya dapat dipisahkan melalui perjanjian.⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum membuka ruang bagi para pihak untuk mengatur sendiri hubungan harta kekayaannya, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

⁷ Bincang Perempuan, <https://bincangperempuan.com/perceraian-meningkat-solusinya-revisi-uu-atau-perbaikan-struktural/> diakses pada 23 September 2025 Pukul 09.30 WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

⁹ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Jurnal Privat Law*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 85.

Perjanjian Perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak, yaitu calon suami dan calon istri. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan biasanya disebut perjanjian pra-nikah atau *Prenuptial Agreement*, yakni suatu kesepakatan yang disusun sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pada mulanya pembuatan perjanjian perkawinan hanya diperbolehkan untuk dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. pembatasan tersebut menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian dalam masa perkawinan, sehingga menimbulkan persoalan ketika kebutuhan hukum baru muncul setelah perkawinan berjalan cukup lama.

Kondisi tersebut kemudian mendorong diajukannya *judicial review* oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) kepada Mahkamah Konstitusi, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini menjadi titik balik penting karena memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun perkawinan telah berlangsung. Sejak saat itu dikenal istilah *Postnuptial Agreement* sebagai bentuk perjanjian yang dibuat dalam masa perkawinan.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi baru dalam praktik, terutama bagi para pasangan yang telah menikah bertahun-

¹⁰ Farras Nafisa dan Susilowati Suparto, "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 30.

tahun dan telah memiliki harta bersama. Dalam kondisi demikian, harta dalam perkawinan seringkali telah bercampur antara harta bawaan, harta pribadi, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika pasangan hendak membuat perjanjian pemisahan harta di tengah masa perkawinan, muncul pertanyaan krusial mengenai harta mana yang masih dapat dipisahkan, bagaimana status harta yang sudah digunakan bersama, serta bagaimana kedudukan aset yang telah dialihkan, diwariskan, atau dijadikan objek hubungan hukum sebelum perjanjian dibuat. Kompleksitas seperti ini mulai tampak di lapangan setelah diberlakukannya putusan tersebut.

Selain kompleksitas mengenai status harta, notaris juga berhadapan dengan berbagai latar belakang dan motif dari para pihak yang mengajukan perjanjian pemisahan harta. Permohonan tersebut tidak selalu berkaitan dengan perceraian, melainkan berkaitan dengan kebutuhan administratif, kepentingan usaha, perlindungan terhadap risiko utang, maupun kepentingan hukum lainnya. Variasi motif ini menunjukkan bahwa perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan memiliki dimensi yang lebih kompleks, terutama karena tidak semua pasangan memahami ketentuan hukum yang berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Di Kabupaten Bantul, fenomena permohonan pembuatan perjanjian pemisahan harta menunjukkan adanya respons masyarakat terhadap perubahan regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun jumlahnya tidak besar dan hanya ditangani oleh beberapa kantor notaris tertentu, keberadaan permohonan tersebut mengindikasikan kebutuhan praktis

yang riil. Fakta bahwa pasangan yang telah menikah beberapa tahun mengajukan permohonan ini menunjukkan bahwa dinamika hukum perkawinan terus berkembang mengikuti kebutuhan para pihak.

Permasalahan ini semakin relevan karena hingga saat ini belum terdapat pedoman teknis yang secara rinci mengatur bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Interpretasi mengenai ruang lingkup harta yang dapat dipisahkan serta perlakuan terhadap harta yang telah bercampur sangat bergantung pada kebijakan dan kehati-hatian masing-masing notaris. Perbedaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penerapan.

Kajian mengenai perjanjian pemisahan harta yang dibuat dalam masa perkawinan juga masih relatif terbatas, khususnya pada aspek implementasi di kantor notaris. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada kajian normatif atau perjanjian pra-nikah, sementara dinamika pembuatan perjanjian dalam masa perkawinan belum banyak dikaji secara empiris. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis praktik pembuatan perjanjian pemisahan harta serta pemahaman notaris terhadap batasan hukum dan kebutuhan para pihak.

Melihat adanya perubahan regulasi, dinamika praktik, serta potensi ketidakpastian hukum yang menyertainya, penelitian mengenai perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana konsep dan implementasinya di

lapangan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum.

Selain itu, peran notaris sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum melibatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik guna menjamin kepastian hukum. Tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta perjanjian perkawinan, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terbatas pada aspek formalitas akta yang dibuat. Isi serta maksud dari akta perjanjian perkawinan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris hanya berwenang menuangkan kehendak serta kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta otentik.¹¹ Kehadiran notaris tetap memiliki peran sentral dalam memastikan perjanjian tersebut sah, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Januar Rahmawati, "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Notaris dalam Perkawinan Campuran," *Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa motif pasangan suami istri membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana konsep dan implementasi perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul dan apakah sejalan dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif pasangan suami istri membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul.
- b. Untuk memahami konsep dan implementasi perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul, dan sejalan atau tidak dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perkawinan, dengan menyoroti praktik perjanjian pemisahan harta yang dilakukan dalam masa perkawinan (*postnuptial agreement*). Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian

empiris tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terutama dalam konteks penerapannya oleh notaris di Kabupaten Bantul.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, khususnya perjanjian pemisahan harta, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan antara suami dan istri, tetapi sebagai upaya *preventif* untuk melindungi hak dan kepastian hukum. Bagi kalangan notaris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan juga pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kenotariatan agar lebih berhati-hati serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menyoroti topik perjanjian perkawinan, khususnya dalam konteks pemisahan harta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan dan implikasinya terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Rahayu Setyowati (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan,” memfokuskan pada akibat

hukum yang timbul dari putusan tersebut terutama terhadap kedudukan harta bersama dan harta pribadi pasangan suami istri. Maulida menekankan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan yang telah menikah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk membuat perjanjian pemisahan harta yang sebelumnya hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.¹² Sementara itu, M. Shidqi (2021) dalam tesisnya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Perspektif *Maqasid al-Syari’ah*,” meninjau fenomena ini dari perspektif hukum Islam. Shidqi menilai bahwa perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek yuridis dan nilai-nilai moral dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.¹³ Kemudian, Lutfina Dwi Mayasari (2020) dalam tesisnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” membahas pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hal keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian

¹² Maulida Rahayu Setyowati, “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan,” *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifuddin Purwokerto, (2023).

¹³ M. Shidqi, “Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Perspektif *Maqasid al-Syari’ah*,” *Tesis Magister* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021).

yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Lutfina menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah memperluas ruang lingkup kebebasan berkontrak bagi pasangan suami istri, sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak atas harta pribadi.¹⁴ Sejalan dengan penelitian tersebut, ketiganya sama-sama mengkaji implikasi yuridis dari pemisahan harta setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan menitikberatkan pada perubahan norma hukum dan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia.

Di sisi lain, beberapa penelitian menyoroti fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan aspek administratif pencatatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rouf dan Nynda Fatmawati Octarina (2024) dalam jurnal yang berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan,” menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *repressif* terhadap hak-hak pihak dalam perkawinan, khususnya perempuan. Penelitian ini menekankan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, sehingga memberikan jaminan hukum terhadap kepemilikan

¹⁴ Lutfina Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015,” *Tesis Magister* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2020).

harta pribadi.¹⁵ Sementara itu, Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa, dan Farchan Ramadhan Wansita Adhi (2025) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” menitikberatkan pada pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PTD/2016/PT.BDG, penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak didaftarkan hanya mengikat antara suami dan istri saja.¹⁶ Sejalan dengan penelitian tersebut, keduanya sama-sama menunjukkan relevansi perjanjian perkawinan dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, namun masih terbatas pada pembahasan normatif dan administratif.

Selanjutnya, beberapa penelitian lain memfokuskan pembahasannya pada peran notaris dalam pembuatan serta pengesahan perjanjian perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ajis Irjawan (2020) dalam tesis yang berjudul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” meneliti bagaimana perubahan kewenangan notaris setelah keluarnya putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, tidak lagi terbatas pada pengesahan melalui pengadilan

¹⁵ ABD Rauf dan Nynda Fatmawati Octarina, “Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2 (2024).

¹⁶ Amanda Rosalia Putri, dkk., “Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2025).

sebagaimana ketentuan sebelumnya. Perubahan ini memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri dalam pembuatan akta, sekaligus memperluas peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum.¹⁷ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Agung Putra Pratama (2023) dalam tesis yang berjudul “Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan Tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi Pasangan Non-Muslim,” membahas implikasi hukum dari perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh notaris namun tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktercatatan perjanjian menimbulkan persoalan dalam hal pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, meskipun akta tersebut sah secara formil karena dibuat oleh notaris.¹⁸ Sejalan dengan penelitian tersebut, keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa notaris memiliki peran penting tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Prinsip Perjanjian

Teori prinsip perjanjian digunakan sebagai dasar untuk memahami esensi dari perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Dalam hukum perdata,

¹⁷ Tri Ajis Irjawan, “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Tesis Magister* Universitas Hasanuddin Makassar, (2020).

¹⁸ Agung Putra Pratama, “Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan Tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi Pasangan Non-Muslim,” *Skripsi Sarjana* Universitas Sriwijaya Indralaya, (2023).

perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip-prinsip dasar perjanjian menjadi fondasi penting untuk menilai sahnya suatu perjanjian, pelaksanaan isi perjanjian, serta akibat hukumnya bagi para pihak.

Menurut Subekti, suatu perjanjian pada hakikatnya adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Dari pengertian ini lahirlah asas-asas penting dalam hukum perjanjian, diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kepribadian.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap individu maupun badan hukum untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan dan juga kebutuhannya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak bebas untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa, serta isi, bentuk, dan pelaksanaannya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari asas konsensualisme dan asas *pacta sunt*

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 1.

servanda. Asas ini menekankan bahwa setiap orang bebas menentukan isi perjanjiannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sebagai cerminan dari sistem terbuka dalam Buku ke-III KUHPerdara.²⁰

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan atau konsensus antara para pihak yang membuatnya. Menurut Ashman,²¹ asas ini berakar dari hukum kanonik yang tercermin dalam Dekret Paus Gregorius IX '*Pacta quantumcumque nuda servanda sunt*,' yang berarti bahwa setiap kesepakatan, meskipun tidak disertai sumpah, tetap harus dipenuhi. Asas konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam hukum perjanjian modern karena menjadi dasar terciptanya kepastian hukum. Suatu perjanjian lahir cukup dengan adanya kesepakatan mengenai hal-hal pokok tanpa memerlukan formalitas tertentu, meskipun untuk memperkuat kepastian hukum, kesepakatan tersebut sering dituangkan dalam bentuk akta autentik. Asas ini tercermin dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya persetujuan para pihak, tanpa harus memenuhi bentuk formal lainnya.²²

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129.

²¹ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

²² R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 5.

c. Asas Itikad Baik

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, prinsip itikad baik menjadi asas yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Hal ini berarti bahwa para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan niat yang jujur serta memperhatikan norma-norma, adat istiadat, dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai wujud pemenuhan asas keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas disebutkan di dalamnya, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, moral, maupun kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.²³

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang memaksa sebagaimana peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas disepakati, tetapi juga kewajiban yang timbul dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Menurut Soetikno, sebagaimana dikemukakan Grotius, *pacta sunt servanda* merupakan prinsip kesetiaan terhadap janji yang menjadi dasar

²³ Soeyono dan Hj. Siti Ummah, *Hukum Kontrak*, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003), hlm. 3.

keberlakuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dibuat sesuai Pasal 1320 KUHPerdara bersifat mengikat dan tidak dapat diubah oleh hakim atau pihak ketiga demi menjaga kepastian hukum.²⁴

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian selain keempat asas utama lainnya. Asas ini berfungsi untuk menjamin keabsahan perjanjian serta menegaskan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, pada dasarnya seseorang hanya dapat mengikatkan diri atas nama dan untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, tidak bagi pihak ketiga, kecuali apabila ditentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Selain itu, Pasal 1318 KUHPerdara memperluas tanggung jawab perjanjian hingga kepada ahli waris para pihak, kecuali apabila sifat perjanjian tersebut bersifat sangat pribadi dan berakhir ketika salah satu pihak meninggal dunia.²⁵

Dengan menggunakan teori prinsip perjanjian ini, penelitian diharapkan mampu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip dasar perjanjian diterapkan ke dalam praktik pembuatan perjanjian pemisahan

²⁴ Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak," *Jurnal Rechts*, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 31-32.

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 72.

harta di kantor notaris, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat menjamin kepastian keadilan hukum bagi para pihak yang terlibat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau tindakan untuk melindungi, yang dapat berupa cara, proses, maupun tindakan dalam memberikan rasa aman. Adapun hukum didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku secara mengikat bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kekuasaan tertentu melalui hak asasi manusia, sehingga ia dapat bertindak demi kepentingannya tersebut.²⁶ Sementara pandangan ahli hukum lain mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan perangkat hukum yang berlaku.²⁷ Philipus M. Hadjon juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 121.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa serta mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum *represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui mekanisme peradilan.²⁸

Pada hakikatnya, salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui pengaturan yang menjamin keabsahan serta kekuatan mengikat perjanjian tersebut.²⁹

F. Metode Penelitian

Secara etimologis, istilah penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari), sehingga secara harfiah dimaknai sebagai kegiatan mencari kembali.³⁰ Dalam pengertian yang lebih substantif, penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan cermat untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan menghimpun fakta-fakta guna memperoleh kebenaran ilmiah.

Kebenaran dalam ranah ilmu pengetahuan diperoleh melalui penggunaan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara

²⁸ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Disertasi Doktor* Universitas Brawijaya Malang, (2010), hlm. 18.

²⁹ Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesia-an," *Disertasi Doktor* Universitas Katolik Parahyangan Bandung, (2004), hlm. 112.

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

akademik. Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, yang meliputi perumusan masalah, analisis data, penarikan kesimpulan, serta perumusan solusi atas permasalahan yang dikaji.³¹ Oleh karena itu, guna memberikan arah dan kejelasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan unsur-unsur yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan dukungan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji fenomena secara langsung dalam konteks alaminya melalui wawancara dengan notaris mengenai bagaimana praktik pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, sehingga data yang diperoleh bersifat empiris dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.³² Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis

2. Sifat Penelitian

³¹ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

³² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara rinci praktik perjanjian pemisahan harta serta menganalisisnya dengan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta empiris dari hasil wawancara dengan notaris, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan makna dan relevansinya sebagai upaya perlindungan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.³³ Secara yuridis, hukum dipahami sebagai norma (*das sollen*) yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,³⁴ seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

Sementara itu, secara empiris hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku dan praktik yang berkembang dalam masyarakat.³⁵ Oleh sebab itu, penelitian ini dilengkapi dengan penggalian data lapangan melalui wawancara dengan notaris

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

³⁵ Erry Agus Priyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 12.

mengenai praktik pembuatan akta perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Melalui pendekatan yuridis-empiris ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan perjanjian pemisahan harta serta kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa perantara.³⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang notaris yang berpraktik di Kabupaten Bantul. Notaris tersebut dipilih karena memiliki kewenangan serta pengalaman langsung dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, sehingga informasi yang diberikan bersifat faktual, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya.³⁷ Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi terkait

³⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

³⁷ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2014), hlm. 113.

lainnya, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik yang relevan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

5. Teknik *Sampling*

Teknik *sampling* merupakan bagian penting dalam metodologi penelitian karena berkaitan dengan ketepatan pemilihan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, khususnya pendekatan yuridis-empiris dengan studi kasus, fokus utama terletak pada kedalaman data dan ketepatan informan, bukan pada jumlah sampel atau representasi statistik. Secara umum, teknik *sampling* dibedakan menjadi *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Purposive sampling dilakukan dengan memilih subjek yang dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terhadap objek penelitian. Tidak seluruh anggota populasi dijadikan informan, melainkan hanya pihak yang memenuhi karakteristik substantif sesuai fokus penelitian.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah notaris di Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan penjangkauan terhadap beberapa notaris, diperoleh informasi bahwa tidak semua notaris pernah menangani perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, serta tidak seluruhnya bersedia menjadi narasumber penelitian.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 153-154.

Berdasarkan proses tersebut, hanya satu notaris yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu:

- a. Pernah membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan;
- b. Memiliki pengalaman praktik langsung terkait objek penelitian;
- c. Bersedia memberikan data dan informasi untuk kepentingan penelitian.

Pemilihan satu notaris sebagai informan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh notaris di Kabupaten Bantul. Penelitian ini tidak bertujuan melakukan generalisasi terhadap keseluruhan notaris di wilayah tersebut, melainkan untuk menganalisis praktik konkret secara mendalam sesuai karakter pendekatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua cara utama, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan seorang notaris di Kabupaten Bantul mengenai praktik pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu.⁴⁰ Sumber yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi terkait lainnya. Studi ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data hasil wawancara yang dikaitkan dengan

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 155.

⁴⁰ Yoyo Zakaria Ansori, "Islam dan Pendidikan Multikultural," *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 111-112.

ketentuan normatif dari studi kepustakaan.⁴¹ Analisis dilakukan untuk menjelaskan praktik perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, motif pembuatannya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab sebagaimana akan penulis paparkan di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai pokok permasalahan yang diteliti serta arah dan fokus penelitian.

Bab kedua merupakan bab mengenai perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab ini membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab ini juga menguraikan perkembangan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah

⁴¹ Tantang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1998), hlm. 98.

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Pembahasan ini memberikan landasan normatif mengenai dasar hukum dan implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan.

Bab ketiga merupakan bab mengenai praktik perjanjian pemisahan harta di Kantor Notaris Kabupaten Bantul. Pembahasan difokuskan pada gambaran empiris mengenai jumlah perjanjian yang dibuat, prosedur pembuatan perjanjian pemisahan harta, motif para pihak, isi dan klausul perjanjian, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. Selain itu, bab ini juga menguraikan penerapan konsep perjanjian pemisahan harta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan data primer hasil wawancara dengan notaris di Kabupaten Bantul.

Bab keempat merupakan bab yang mengkaji bagaimana implikasi yuridis perjanjian pemisahan harta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak. Bab ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik perjanjian pemisahan harta telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif. Kesimpulan

disusun berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, sementara saran ditujukan bagi pihak-pihak terkait seperti notaris, pasangan suami istri, maupun pembuat kebijakan agar pelaksanaan perjanjian pemisahan harta dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pasangan suami istri membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul tidak semata-mata didorong oleh kekhawatiran akan perceraian. Motif yang paling dominan berkaitan dengan kebutuhan perlindungan atas harta pribadi, kepentingan administratif, pengelolaan usaha, serta upaya menghindari risiko hukum yang mungkin timbul dari perbuatan hukum salah satu pihak. Dalam praktiknya, pasangan yang telah menjalani perkawinan selama beberapa tahun cenderung menyadari pentingnya kepastian hukum atas status harta, terutama ketika harta tersebut telah digunakan atau dikembangkan bersama. Motif ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap perjanjian perkawinan, dari yang sebelumnya dianggap tabu menjadi instrumen hukum yang bersifat *preventif*.
2. Konsep perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan yang diterapkan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut pada umumnya mengatur pemisahan harta yang diperoleh setelah perjanjian

ditandatangani, sedangkan harta yang telah ada dan tercampur sebelum perjanjian dibuat tetap diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tegas oleh para pihak. Implementasi perjanjian dilakukan melalui pembuatan akta autentik oleh notaris dengan mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan kehati-hatian dalam menentukan ruang lingkup harta yang dipisahkan. Dari sisi prinsip perjanjian, praktik ini telah mencerminkan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, serta asas kepribadian. Perjanjian pemisahan harta juga memberikan perlindungan hukum dengan menciptakan kejelasan mengenai status harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat, baik dalam hubungan antara suami dan istri maupun dalam kaitannya dengan pihak ketiga.

B. Saran

1. Bagi pembentuk kebijakan

Diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci terkait mekanisme pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan agar terdapat keseragaman praktik dan kepastian hukum, khususnya mengenai penentuan status harta yang telah bercampur sebelum perjanjian dibuat.

2. Bagi notaris

Notaris diharapkan dapat memberikan penjelasan hukum secara komprehensif kepada para pihak sebelum perjanjian ditandatangani,

terutama mengenai akibat hukum perjanjian pemisahan harta terhadap harta yang telah ada, harta yang akan diperoleh di kemudian hari, serta implikasinya terhadap pihak ketiga.

3. Bagi masyarakat

Pasangan suami istri diharapkan memiliki pemahaman bahwa perjanjian pemisahan harta bukan bentuk ketidakpercayaan dalam perkawinan, melainkan sarana hukum untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah adanya sengketa di kemudian hari.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengkaji perjanjian pemisahan harta dari perspektif lain, seperti efektivitas pencatatannya, dampaknya terhadap pihak ketiga, atau perbandingan praktik antar daerah, sehingga kajian mengenai perjanjian perkawinan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU/PUU-XIII/2015.

Buku

Agus Priyono, Erry, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, 2018.

Budiono, Herlin, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Darmabrata, Wahyono dan Ahlan Sjarif, Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Hilman, M. dan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.

- M. Amirin, Tantang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Rajawali, 1998.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty 1986.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- SA, Romli, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soeyono dan Ummah, Hj. Siti, *Hukum Kontrak*, Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003.
- Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 5.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Jurnal

- Anita Sinaga, Niru, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2018).
- Annisa Cahya Kirana Payuyu, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4 (2024), hlm. 4.
- Arafat, Yassir, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No. 2 (2015).
- Arief, Hanafi, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9, No. 2 (2017).
- Astrid Zahara, Delia dan Prasanthi Sigit, Antarin, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian," *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2 (2023).
- Br Ginting, Juliati, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Dewi Judiasih, Sonny, dkk., "Model Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3 (2018).
- Edgar Anugrah Dwi Putra, Abel, "Perjanjian Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, No. 1 (2023).
- Eka Pradana, Kevin dan Hartati, Endah, "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian tersebut," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1 (2024).
- Fany Novitasari, Ane, "Tanggungjawab Notaris atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016).
- Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Premise Law Journal*, Vol. 2 (2014).
- Inganta Cio Simamora, Bunga, dkk., "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2 (2021).

- Istrianty, Annisa dan Priambada, Erwan, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Jurnal Privat Law*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Jabalnur, dkk., "Perjanjian di Bawah Tangan ditinjau dari *Asas Pacta Sunt Servamda*," *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2 (2024).
- Jamaluddin, "Pembaharuan Hukum di dalam Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Al Ashriyyah*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Jane, Fara, dkk., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 6 (2025).
- Jeffrey G. Sherman, "Prenuptial Agreements: A New Reason to Revive an Old Rule," *Clev. St. L. Rev.* 53 (2009).
- Kiranty M. Shalihah, Ghea, dkk., "Tinjauan terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2 (2022).
- Kurnia, Ida, dkk., "Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum bagi Pasangan dalam Proses Perceraian," *Jurnal Serina Abdimas* Vol. 2, No. 3 (2024).
- Mulyati, Dewi, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing," *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- Nafisa, Farras dan Suparto, Susilowati, "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Noor, Muhammad, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2015).
- Novelita Rosyanti, Dini, dkk., "Kedudukan Perjanjian Perkawinan serta Keterkaitan dengan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 1, No. 8 (2024).
- Nurdiansyah, Rizky, dkk., "Hukum tentang Perkawinan (Perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris dan Amerika)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 2 (2023).

- Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 126-127.
- Rauf, ABD dan Fatmawati Octarina, Nynda, "Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2 (2024).
- Rosalia Putri, Amanda, dkk., "Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2025).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (2016).
- Sefira Edlynafitri, Rahmadika, "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1 (2015).
- Siti Hamzah Marpaung, Devi, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Tidak didaftarkan terhadap Pihak Ketiga," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2025).
- Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 1 (2016).
- Sulung, Undari, dan Muspawi, Mohamad, "Memahami Sumber Data Penelitian," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2014), hlm. 113.
- Vivianita Cathy Roring, Febrina, "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No.3 (2014).
- Yustika Putri, Priesty, dkk., "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang dibuat Selama dalam Ikatan Perkawinan terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Legality*, Vol. 26, No. 1 (2018).
- Zakaria Ansori, Yoyo, "Islam dan Pendidikan Multikultural," *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2 (2019).

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Ajis Irjawan, Tri, "Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Tesis Magister Universitas Hasanuddin Makassar*, (2020).

- Alfons, Maria, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Disertasi Doktor* Universitas Brawijaya Malang, (2010).
- Dwi Mayasari, Lutfina, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015," *Tesis Magister* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2020).
- Putra Pratama, Agung, "Perjanjian Perkawinan yang Disahkan oleh Notaris dan Tidak Dicatatkan pada Disdukcapil bagi Pasangan Non-Muslim," *Skripsi Sarjana* Universitas Sriwijaya Indralaya, (2023).
- Rahayu Setyowati, Maulida, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan," *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifuddin Purwokerto, (2023).
- Rahmawati, Januar, "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Notaris dalam Perkawinan Campuran," *Tesis Magister* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023).
- Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesia-an," *Disertasi Doktor* Universitas Katolik Parahyangan Bandung, (2004).
- Shidqi, M., "Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*," *Tesis Magister* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021).

Lain-Lain

- Bincang Perempuan, <https://bincangperempuan.com/perceraian-meningkat-solusinya-revisi-uu-atau-perbaiki-struktural/> diakses pada 23 September 2025 Pukul 09.30 WIB.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. (2024). Profil Kabupaten Bantul <https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/page/profil-kabupaten-bantul> diakses pada 1 November 2025 Pukul 20.15 WIB.
- Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON), https://siemon.kemenkum.go.id/cari_notaris/kabupaten-bantul, diakses pada 10 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Feri Viradhammo Lee, Notaris di Kabupaten Bantul, tanggal 24 Oktober 2025.